



**PENETAPAN**

**Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**RUSMINA SUFRIDA YANTI**, umur 47 Tahun, lahir di Martapura, tanggal 16 September 1976, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komp. Citra Raya Angkasa, Blok L-30, RT 025, RW 005, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan/ email: anthie\_y83@yahoo.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 21 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 22 September 2023 dalam Register Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Bjb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhumah Hj. RUSMALA DARNIE;
2. Bahwa almarhumah Hj. RUSMALA DARNIE telah menikah dengan almarhum H. SUHAIMI dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:
  1. RUSANTY SUMILASARI
  2. RUSADY SUFRIZA
  3. RUSMINA SUFRIDA YANTI
3. Bahwa Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa Pemohon menerangkan Hj. RUSMALA DARNIE telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2005, di rumah Komp. Citra Raya Angkasa, L-30, Landasan Ulin, disebabkan sakit sesuai dengan Surat Kematian dengan Nomor: 474.3/003/7-PEM/KSN dan Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 474.1/115/Disdukcapil/2023;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu atas nama Hj. RUSMALA DARNIE tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhumah belum dibuatkan akta kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Hj. RUSMALA DARNIE untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Banjarbaru, pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2005 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama: Hj. RUSMALA DARNIE di rumah disebabkan karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama: Hj. RUSMALA DARNIE tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dimana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru NIK 6372025609760003 tanggal 16 Agustus 2023 atas nama Rusmina Sufrida Yanti, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372021103130005 atas nama Kepala Keluarga Tugimin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 16 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Nikah Nomor 800/1969 atas nama suami Suhaimi Sanusi dan Istri Rusmala Darnie, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kotamadya Banjarmasin tanggal 31 Maret 1969, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-162/Kk.17.01-6/PW.01/09/2023 tanggal 19 September 2023 atas nama Suami Suhaimi Sanusi Bin Sanusi dan Istri Rusmala Darnie Binti M. Imansyah Hamdan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/003/7-PEM/KSN atas nama Hj. Rusmala Darnie, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Syamsudin Noor Kota Banjarbaru tanggal 26 Januari 2005, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Rusanty Sumilasari, Rusady Sufriza, S.E. dan Rusmina Sufrida Yanti, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Syamsudin Noor Kota Banjarbaru tanggal 30 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-6;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut seluruhnya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 dan P-6 merupakan bukti fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSANTY SUMILASARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memohon penetapan akta kematian dari ibu kandung Pemohon bernama Hj. Rusmala Darnie;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp. Citra Raya Angkasa, Blok L-30, RT 025, RW 005, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa ibu Pemohon telah menikah dengan ayah Pemohon yang bernama H. Suhaimi, yang mana dari hasil perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: Rusanty Sumilasari, Rusady Sufriza dan dan Rusmina Sufrida Yanti;
  - Bahwa ibu Pemohon meninggal pada tahun 2005 karena sakit di rumah kontrakan oleh karena rumah orang tua Pemohon pada saat itu sedang direnovasi, kemudian ayah Pemohon meninggal pada tahun 2015;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak ibu Pemohon meninggal dunia sampai dengan sekarang belum pernah dibuatkan akta kematian;
- Bahwa akta kematian dari ibu Pemohon diperlukan untuk menjual rumah warisan dari orang tua Pemohon yang telah bersertipikat hak milik atas nama ayah Pemohon;
- Bahwa terhadap permohonan ini saudara kandung Pemohon bernama Rusanty Sumilasari dan Rusady Sufriza tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SYAMSUDDIN NOOR AZHARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memohon penetapan akta kematian dari ibu kandung Pemohon bernama Hj. Rusmala Darnie;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp. Citra Raya Angkasa, Blok L-30, RT 025, RW 005, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa ibu Pemohon telah menikah dengan ayah Pemohon yang bernama H. Suhaimi, yang mana dari hasil perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: Rusanty Sumilasari, Rusady Sufriza dan dan Rusmina Sufriada Yanti;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal pada tahun 2005 karena sakit ketika Saksi masih berusia 5 (lima) tahun sedangkan ayah Pemohon meninggal pada tahun 2015;
- Bahwa sejak ibu Pemohon meninggal dunia sampai dengan sekarang belum pernah dibuatkan akta kematian;
- Bahwa akta kematian dari ibu Pemohon diperlukan untuk menjual rumah warisan dari orang tua Pemohon yang telah bersertipikat hak milik atas nama ayah Pemohon;
- Bahwa terhadap permohonan ini saudara kandung Pemohon bernama Rusanty Sumilasari dan Rusady Sufriza tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Bjb



Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan agar menetapkan ibu Pemohon atas nama Hj. Rusmala Darnie telah meninggal dunia oleh karena jangka waktu untuk melaporkan kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru telah lewat waktu;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang mana alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan fotokopinya telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 dan P-6 merupakan bukti fotokopi dari fotokopi serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Rusanty Sumilasari dan Syamsuddin Noor Azhari yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga secara formal kedua alat bukti tersebut memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (halaman 43 angka 6) disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan atas kematian ibu Pemohon dikarenakan jangka waktu untuk melaporkan kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru telah lewat waktu;

Menimbang bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak mengatur secara khusus terkait pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan, namun demikian sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi disebutkan bahwa berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ lebih dari 10 tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp. Citra Raya Angkasa, Blok L-30, RT 025, RW 005, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon dalam surat permohonannya sehingga masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap **petitum kesatu** yang memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon, maka akan ditentukan setelah mempertimbangkan seluruh amar petitum permohonan ini;

Menimbang bahwa terhadap **petitum kedua** yang memohon agar menetapkan bahwa di Banjarbaru, pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2005 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama: Hj. Rusmala Darnie di rumah disebabkan karena sakit akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa ibu Pemohon yang bernama Hj. Rusmala Darnie telah meninggal dunia di Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2005 dikarenakan sakit dan pada saat itu peristiwa penting tersebut belum dilaporkan dan/atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru karena kealpaan dan/atau kurangnya pemahaman Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian, sehingga sampai saat ini Instansi Pelaksana setempat belum mengeluarkan akta kematian dari ibu Pemohon yang mana dokumen tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon dan penting guna tertib administrasi, dengan demikian petitum kedua patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap **petitum ketiga** yang meminta agar memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Hj. Rusmala Darnie tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian ibu Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai suatu keniscayaan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan dan untuk tertib administrasi maka berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, maka Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. Rusmala Darnie;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ketiga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon maka **petitum keempat** terkait biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum keempat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat telah dikabulkan dikarenakan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap **petitum**

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kesatu** yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Hj. Rusmala Darnie telah meninggal dunia di Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2005 karena sakit;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. Rusmala Darnie;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 oleh ARTIKA ASMAL, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H., M.H.      ARTIKA ASMAL, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Sidang + PNBP	: Rp 10.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)